



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 8/PUU-XX/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Tata Kesantra**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 85-46 60th Drive Rear Middle Village, New York
11379 USA

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Ida Irmayani**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 85-46 60th Drive Rear Middle Village, New York
11379 USA

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Sri Mulyanti Masri**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 294 Madison Ave, Clifton, New Jersey 07011-
3763 USA

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Safur Baktiar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 4202 Sussex Drive Apt B, Harrisburg,
Pennsylvania 17109 USA

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Padma Anwar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 409 Paxton St. FL2, Paterson, New Jersey
07503-1911 USA
sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Christcisco Komari**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 2228 Placer Drive, Bay Point, California 94565
USA
sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Krisna Yudha**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 3121 8th Street Unit B, Everett, Washington
98201-1246 USA
sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Eni Garniasih Kusnadi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 2943, Crater LN, San Jose, California 95132 USA
sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Novi Karlinah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 3712 Page Street, Redwood City, California
94063 USA
sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Nurul Islah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 820 Cady Road Apt A206, Everett, Washington
98203-5002 USA
sebagai ----- **Pemohon X;**
11. Nama : **Faisal Aminy**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 2130 186th PL SE, Bothell, Washington 98012-
8700 USA
sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Mohammad Maudy Alvi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kolnstrabe 556, Bonn 53117 Germany
sebagai ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Marnila Buckingham**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lassiter Cottage, Lambert's Lane Midhurst GU29
9EA, West Sussex UK
sebagai ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Deddy Heyder Sungkar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ceinturban 53, 1072 ET Amsterdam, Netherland
sebagai ----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **Rahmatiah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 12 Avenue Des Aliziers, Viry-Chatillon 91170,
Paris, France
sebagai ----- **Pemohon XV;**
16. Nama : **Mutia Saufni Fisher**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Euelgrabeweg 2, 5426-Lengnau Aargau,
Switzerland
sebagai ----- **Pemohon XVI;**
17. Nama : **Karina Ratana Kanya**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 30 Lorong 107 Changi #03-05, Singapore
426446
sebagai ----- **Pemohon XVII;**
18. Nama : **Winda Oktaviana**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Zhongzeng 488, Linkuo, Republic of China
(Taiwan)
sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. Nama : **Tunjiah Binti Dul Warso**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Harbour Palace Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
sebagai ----- **Pemohon XIX;**
20. Nama : **Muji Hasanah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Island Palace, North Point Blok 2, Floor 17, Hong Kong
sebagai ----- **Pemohon XX;**
21. Nama : **Agus Riwayanto**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Hiroshima Ken Kure Shi, Hiroekimae 2-7-5-605, Japan
sebagai ----- **Pemohon XXI;**
22. Nama : **Budi Satya Pramudia**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 23 Farnaby Lane, Beckenham, Western Australia 6107, Australia
sebagai ----- **Pemohon XXII;**
23. Nama : **Jumiko Sakarosa**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 101 King Street, Gosnells, Western Australia, Australia
sebagai ----- **Pemohon XXIII;**
24. Nama : **Ratih Ratna Purnami**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 3 Randall Way, Langford, Western Australia 6147, Australia
sebagai ----- **Pemohon XXIV;**
25. Nama : **Fatma Lenggogeni**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 871 Anzac Parade, Maroubra, New South Wales 2035, Australia
sebagai ----- **Pemohon XXV;**

26. Nama : **Edwin Syafdinal Syafril**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : AKC C5601, Al-Khor, Qatar
 sebagai ----- **Pemohon XXVI;**
27. Nama : **Agri Sumara**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : PO BOX 22166, Al Khor, Qatar
 sebagai ----- **Pemohon XXVII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H.,** kesemuanya advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **REFLY HARUN & Partners – Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) LAW FIRM**, yang berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 8/PUU-XX/2022 pada tanggal 17 Januari 2022, yang telah

diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [**Bukti P-28**].

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum [**vide Bukti P-28**].

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945"; [**Bukti P-29**]
4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UU 1945.

- 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

- 6. Bahwa selain sebagai *the guardian of the constitution* yang berwenang untuk menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga, penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
- 7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap **Pasal 222 UU Pemilihan Umum terhadap UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 8. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kelompok yang sama;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
9. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
10. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B.1 Terkait Hak Konstitusional para Pemohon

11. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo*, para Pemohon berudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU Pemilihan Umum, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 34 UU Pemilihan Umum

Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin [**Bukti P-30**].

12. Bahwa dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan permohonan

tidak dapat diterima, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) Hakim Konstitusi, yakni Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih pada poin 6.5 halaman 51 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari *right to be candidate*. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung *right to vote* bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”

Berdasarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) 4 (empat) hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020 tersebut, konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini telah menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.

13. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara *expressis verbis* diatur oleh UUD 1945.
14. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) yang jujur dan adil

sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1), guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif, pun Pemilu yang jujur dan adil yang menjadi hak para Pemohon adalah pelaksanaan Pemilu yang memberikan kesempatan kepada semua dalam hal ini partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa adanya pembatasan.

15. Bahwa sejatinya Pencalonan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, maka apabila pembuat undang-undang ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak sebagai mana yang diatur dalam Pasal 28J dengan mendasarkan kepada “maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
16. Bahwa terlepas secara umum Putusan MK 74/2020 menolak *legal standing* Pemohon sebagai pemilih, para Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan, baik *legal standing* para Pemohon maupun substansi Permohonan sebagai bentuk perjuangan penuh para Pemohon dalam memajukan dirinya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28C UUD 1945.
17. Bahwa Pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, baik untuk memilih banyak kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun hak untuk dipilih sebagai kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden akibat persyaratan yang dibatasi oleh Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang senyatanya tidak memiliki dasar di dalam UUD 1945.
18. Bahwa perlu ditegaskan ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum berpotensi merugikan karena telah membatasi dan mengurangi hak konstitusional para Pemohon serta memperberat syarat partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden terbaiknya.

19. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal, bekerja, dan belajar di luar negeri (diaspora), memiliki hak konstitusional dan kedudukan yang sama dihadapan UUD 1945 dengan warga negara yang tinggal di tanah air. Oleh karena para Pemohon tidak berada di Indonesia untuk waktu yang cukup lama, tentu para Pemohon memiliki keterbatasan untuk membangun relasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Akibatnya, para Pemohon menghadapi kesulitan manakala berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadi kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketika menyadari bahwa para Pemohon memiliki kualitas dan kapasitas untuk itu.

20. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia diaspora yang cinta tanah air dan peduli terhadap pembangunan hukum, masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, memiliki keterikatan langsung, terhadap keberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum karena merasa dirugikan atau setidaknya khawatir akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air mengingat hal krusial yakni pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B.2 Kerugian Hak Konstitusional para Pemohon Aktual atau Setidak-tidaknya Potensial untuk Terjadi

21. Bahwa mengenai kerugian yang dialami para Pemohon dijabarkan sebagai berikut:

No.	Kerugian Konstitusional para Pemohon	Jenis Kerugian
1.	Tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif	Aktual , telah terjadi pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019
2.	Terhambat untuk menjadi kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden;	Potensial , para Pemohon memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden
3.	Tidak mendapatkan keadilan dan akses yang sama dalam proses Pemilu	Aktual dan Potensial

4.	Terhambat untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara	Aktual dan Potensial
5.	Pasal <i>a quo</i> menimbulkan polarisasi di masyarakat sehingga menyebabkan pertikaian	Aktual dan Potensial

22. Bahwa merujuk pada penjabaran di atas, terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang jelas antara berlakunya Pasal 222 UU Pemilihan Umum dengan terhambatnya haknya untuk memilih (*right to vote*) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan serta menghambat hak para Pemohon untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua hal tersebut menjadi asbab atau sebab hambatan para Pemohon dalam memajukan hukum, masyarakat, bangsa dan negara dengan mengabdikan dirinya sebagai pemimpin Indonesia.

23. Bahwa para Pemohon berkeyakinan apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 222 UU Pemilihan Umum, maka tidak akan lagi ada kerugian terkait syarat *presidential threshold*. Tentu hal tersebut bukan asumsi para Pemohon semata apabila melihat desakan publik (*public demand*), baik melalui karya tulis, pernyataan-pernyataan di media maupun forum diskusi, serta pengujian undang-undang (*judicial review*) dari berbagai kalangan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan adanya *presidential threshold* sebagai prasyarat kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

24. Bahwa secara keseluruhan, setidaknya permohonan *judicial review* mengenai *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, 13 (tiga belas) di antaranya pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum dan 9 (sembilan) diantaranya mengenai pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang diuji sebelum keberlakuan UU Pemilihan Umum. Terhadap kesemua permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan tidak dapat diterima yang secara garis

besar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah *open legal policy* dan sebagai bentuk penguatan terhadap sistem presidensial di Indonesia.

25. Bahwa mengenai hal tersebut, penting kiranya para Pemohon paparkan putusan-putusan yang dimaksud dengan menggarisbawahi pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konsitusi sehingga menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan mengenai *presidential threshold* dalam UU Pemilihan Umum, sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pertimbangan dan Putusan
1.	44/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat peralihan model Pemilu dari Pemilu tidak serentak ke model Pemilu serentak; - Syarat <i>threshold</i> (perolehan kursi/suara sah nasional Pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem Presidensial yang dapat memperlemah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan Presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat <i>threshold</i> dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat <i>threshold</i>; - Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/cawapres. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon tidak mencantumkan Nomor Undang-undangan, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara; - Permohonan tidak dapat diterima.
2.	53/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Threshold</i> tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; - <i>Threshold</i> bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu; - <i>Threshold</i> mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; - Menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Threshold</i> menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - <i>Threshold</i> bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem Presidensial; - <i>Threshold</i> mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu; - Hasil pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukan suara pemilih; - Tidak setuju <i>open legal policy</i>. 	<p>desain konstitusional UUD 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> sebagai Penyederhanaan Partai Politik; - Permohonan ditolak.
3.	59/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 222 UU Pemilihan Umum dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung Presiden di DPR pada periode 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang Pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada Pemilu Presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem <i>Presidensial</i>); - <i>Presidential threshold</i> sebagai Penyederhanaan Partai Politik; - Permohonan tidak dapat diterima.

		batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014.	
4.	70/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan model Pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju <i>open legal policy</i>; - Kewenangan <i>open legal policy</i> pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; - Keberadaan <i>threshold</i> tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem Presidensil. Justru penguatan system Presidensil tidak akan tercapai dengan adanya <i>threshold</i>. - Koalisi tidak dikenal dalam sistem Presidensil karena Presiden bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada DPR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem <i>Presidensial</i>); - <i>Presidential threshold</i> sebagai Penyederhanaan Partai Politik; - Permohonan tidak dapat diterima
5.	71/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan Presiden merusak makna Pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilu serentak, sebab "...Pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945". 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem <i>Presidensial</i>); - <i>Presidential threshold</i> sebagai Penyederhanaan Partai Politik; - Permohonan tidak dapat diterima.

6.	72/PUU-XV/2017	Adanya <i>threshold</i> membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres karena <i>threshold</i> menjadikan capres/cawapres terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk kepada Putusan 53/PUU-XV/2017, menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem <i>Presidensial</i>); - <i>Presidential threshold</i> sebagai Penyederhanaan Partai Politik; - Permohonan tidak dapat diterima;
7.	49/PUU-XVI/2018	<p>Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua;</p> <p>Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah <i>close legal policy</i> bukan <i>open legal policy</i> (tidak setuju <i>open legal policy</i>);</p> <p>Bukanlah <i>constitutional engineering</i>, tetapi justru adalah <i>constitutional breaching</i>;</p> <p>Penghitungan <i>Presidential threshold</i> berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu;</p> <p>Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” capres, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”;</p> <p>Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;</p> <p><i>Threshold</i> menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> adalah <i>open legal policy</i>; - Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; - Permohonan ditolak.

		<p>berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal;</p> <p>Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah, agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;</p> <p>Pengusulan capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;</p> <p>Penghitungan <i>Presidential threshold</i> berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.</p>	
8.	50/PUU-XVI/2018	<p>Membatasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2, mendiskriminasi partai politik baru;</p> <p>Bukan <i>open legal policy</i>;</p> <p>Hasil Pemilu sebelumnya (hasil Pemilu 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk Pemilu 2019, tetapi juga Pemilu 2024 dan seterusnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>; - Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon; - Permohonan tidak dapat diterima.
9.	54/PUU-XVI/2018	<p>Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945;</p> <p>Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat <i>threshold</i> untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019;</p> <p>Setuju dengan pandangan MK terkait <i>open legal policy</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing; - Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan

			<p>dan manipulasi suara pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> sebagai <i>open legal policy</i>; - Permohonan ditolak.
10.	58/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada Pemilu 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - <i>Presidential threshold</i> mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden karena berpotensi besar terhadinya calon tunggal; - MK harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat-syarat” (6 ayat (2) dan “tata cara” (6A ayat (5). “Syarat menjadi calon Presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon Presiden. “Syarat pencalonan Presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon Presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta Pemilu; - <i>Presidential threshold</i> menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk dipemerintahan; - Merujuk pada hasil Pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan <i>open legal policy</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan <i>Presidential threshold</i> sebagai penguat sistem Presidensial, merupakan <i>open legal policy</i>. - Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem Presidensial; - Pemohon tidak memiliki <i>Legal Standing</i>; - Permohonan tidak dapat diterima.
11.	61/PUU-XVI/2018	<p>Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima karena tidak memiliki <i>legal standing</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; - Permohonan tidak dipertimbangkan.

12.	92/PUU-XVI/2018	<p><i>Presidential threshold</i> mengharuskan Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengakses menjadi Presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal <i>a quo</i> pada pengajuan materiil; - Permohonan Pemohon kabur; - Permohonan tidak dapat diterima.
13.	74/PUU-XVIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 222 UU Pemilihan Umum menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi, seperti <i>candidacy buying</i>, penyingkiran pesaing di tahap awal, dan percukongan politik; - <i>Presidential threshold</i> berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon menjadi terbatas untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon Presiden; - Pasal 222 Pemilihan Umum seolah-olah menjadikan jabatan Presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik; - Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon Presiden yang sama; - <i>Presidential threshold</i> dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan Presiden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Norma <i>a quo</i> tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; - Pasal <i>a quo</i> tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; - Dalil Pemohon beberapa kali mendapat dukungan sebagai Presiden dan dimintakan untuk membayar uang tidak relevan karena dalam norma <i>a quo</i> tidak ditemukan ketentuan yang dimaksud, dan Pemohon tidak dapat membuktikan kedua dalil tersebut; - Hak kerugian pada Pasal <i>a quo</i> berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; - Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>; - Permohonan tidak dapat diterima. <p><i>Dissenting Opinion</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon II seharusnya dianggap memiliki legal standing karena telah dapat menguraikan syarat legal standing sehingga mestinya Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara;

26. Bahwa mengenai hal tersebut, penting kiranya para Pemohon paparkan putusan-putusan yang dimaksud dengan menggarisbawahi pertimbangan-

pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan mengenai *presidential threshold* dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Dalil Permohonan	Pertimbangan dan Putusan
1.	51-52-59/PUU-VI/2008	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan; - Hak keperdataan Pemohon untuk dicalonkan menjadi hangus; - Partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara; - <i>Presidential threshold</i> menciptakan syarat tambahan lain tanpa dasar dan melanggar pasal 6A ayat (2) UUD 1945; - Bertentangan dengan asas <i>lex superior derogat lex inferiori</i>; - Menabrak seluruh asas-asas materi dan pembentukan peraturan perundangundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> merupakan <i>open legal policy</i> dengan tujuan multipartai sederhana; - <i>Presidential threshold</i> merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; - Dalil Pemohon tidak beralasan; - Permohonan ditolak.
2.	56/PUU-VI/2008	<ul style="list-style-type: none"> - Seseorang yang memiliki dukungan yang cukup secara langsung dari masyarakat, namun tidak disukai atau tidak mau tunduk pada kemauan dan kepentingan pengurus partai politik, maka peluang orang tersebut menjadi tertutup, sehingga Presiden akan tunduk kepada partai politik; - Kedaulatan berada di tangan rakyat bukan pada partai politik; - Menghalangi hak warga negara untuk memilih dan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden; - <i>Presidential threshold</i> akan menyebabkan pilihan rakyat atas calon Presiden dan Wakil Presiden didominasi partai-partai tertentu; - Bukti jajak pendapat menunjukkan rakyat sangat menyetujui adanya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden perorangan atau independen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan <i>open legal policy</i> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada system komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada system individual; - Permohonan ditolak.

3.	26/PUU-VII/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal yang diujikan dianggap membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden melalui jalur - independen; - Pasal yang diujikan mempunyai penafsiran ganda dalam penerapan hukum, tidak memberikan kepastian hukum; - Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPR sehingga Pasal yang diujikan dianggap bertentangan dengan sistem Presidensial Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali; - - Permohonan tidak dapat diterima.
4.	4/PUU-XI/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal yang diujikan dianggap berpotensi membatasi ruang kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat; Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan terkait Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman dengan batu uji yang sama, dianggap <i>ne bis in idem</i>; - Permohonan tidak dapat diterima - Permohonan ditolak.
5.	14/PUU-XI/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Hak memilih Presiden merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada Pemilu serentak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman adalah <i>open legal policy</i>; - Permohonan ditolak terkait pengujian pasal 9 UU 42/2008.
6.	46/PUU-XI/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen; - Larangan calon Presiden independen menampilkan sifat oportunistis, konspiratif dan transaksi politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman sudah diajukan sebelumnya; - Permohonan ditolak
7.	56/PUU-XI/2013	<p><i>Presidential threshold</i> adalah akal-akalan partai tertentu untuk memonopoli dan oligarki kekuasaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, <i>mutatis mutandis</i> berlaku terhadap permohonan pemohon; - Permohonan ditolak.
8.	108/PUU-XI/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal yang diujikan hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan dominan di DPR; - <i>Presidential threshold</i> bukanlah <i>open legal policy</i> karena bukan lagi mengatur terkait tata cara, namun sesuatu yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat; - <i>Presidential threshold</i> sama sekali tidak memiliki pijakan konstitusional serta penalaran yang logis. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential threshold</i> adalah <i>open legal policy</i>; - Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; - Menolak permohonan pemohon.

9.	49/PUU-XII/2014	Syarat calon Presiden harus diusung oleh partai politik merenggut hak konstitusional Pemohon karena tidak dapat memilih dan dipilih serta dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kabur dan tidak jelas (<i>obscuur libel</i>); - <i>Legal standing</i> dan permohonan tidak dipertimbangkan; - Permohonan tidak dapat diterima.
----	-----------------	--	---

27. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

28. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dengan beberapa Permohonan serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Presidential threshold* dalam Pasal *a quo* merupakan open legal policy, namun walaupun demikian, kalupun sekiranya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya menyatakan Pasal *a quo* adalah *open legal policy*, maka para Pemohon menganggap Pasal 222 UU Pemilihan Umum adalah *open legal policy* yang bertentangan dan melanggar beberapa ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2).

29. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri yang menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 suatu undang-undang yang merupakan *open legal policy* tetap tidak diperkenankan untuk melanggar UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable sehingga terhadap produk undang-undang yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya.

30. Bahwa oleh karena dalil para Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* adalah berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yang

mana menganggap Pasal *a quo* merupakan *open legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berharap agar kiranya pasal, ayat dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pada Permohonan para Pemohon tidak diberlakukan *mutatis mutandis* dengan Pertimbangan mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya.

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon telah memenuhi *legal standing* Permohonan dalam pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum karena memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan alasan permohonan pengujian yang sebelumnya.

32. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

33. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 UU Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 222 UU Pemilihan Umum

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

C.1 *Presidential Threshold* Bukanlah *Open Legal Policy* dan Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

34. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

Tatacara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

35. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan presidential threshold disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*.
36. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berkenaan "tata-cara", sedangkan aturan presidential threshold merupakan salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, bukan tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden.
37. Bahwa *Presidential Threshold* yang dimaknai sebagai ambang batas pencalonan presiden (kandidasi) sebenarnya telah diatur secara limitatif dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberikan ketentuan kandidasi sebagai berikut:
 1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum;

2. diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum;

Oleh sebab itu, penambahan syarat di luar dari 2 (dua) unsur di atas (termasuk menambahkan frasa 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional) adalah norma yang bertentangan dengan UUD 1945.

38. Bahwa semestinya, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden digolongkan sebagai *closed legal policy*, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat:

1. Norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau
2. Norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab **Pasal 6A Ayat (2)** UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

39. Bahwa penggunaan ambang batas dalam mengajukan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengampustasi salah satu fungsi partai politik yaitu **menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan.**

40. Bahwa partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seringkali mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan **sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa** dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik).

41. Bahwa selain itu, partai politik kecil juga seakan dipaksa untuk bergabung dengan partai politik lain sehingga akan berebut tempat untuk diterima bergabung dengan partai politik besar demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon Presiden yang diusung, inilah yang dianggap para Pemohon sebagai jalan awal menuju tindakan oligarki.

42. Bahwa Pasal *a quo* berpotensi menghilangkan ketentuan mengenai putaran kedua sebagai bentuk seleksi yang ketat bagi calon Presiden dan/atau Wakil

Presiden, hal tersebut terbukti telah terjadi pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang hanya menghadirkan 2 (dua) calon Presiden yang sama, hilangnya potensi putaran kedua pemilihan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tahun 2024 akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 basis lahirnya.

43. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 sebagai “*constitutional basis*” secara jelas menghendaki hadirnya beberapa calon dalam pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga konsep dua putaran tidak akan terlaksana manakala pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya 2 (dua) calon pasangan.
44. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **53/PUU-XV-2017**, Hakim Konstitusi **Saldi Isra**, menyatakan pada pokoknya “**rezim ambang batas pencalonan Presiden mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum**”, yang selengkapnya sebagai berikut:

[Halaman 145 ... Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, **penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan.** Disadari atau tidak, dengan rezim *Presidential threshold*, **masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilu.** Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta Pemilu mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden), **masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan.** Selain itu, **masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif.** Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon Presiden (dan Wakil Presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. **Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019.** Di atas itu semua, penyelenggaraan Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan Pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang

batas (*Presidential threshold*) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004.];

45. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **53/PUU-XV-2017**, Hakim Konstitusi **Suhartoyo** juga mengonfirmasi bahwa **“mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial”**, selengkapnya sebagai berikut:

[**Halaman 141** ... Dalam sistem Presidensial, melalui Pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil Pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, **dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*Presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem Presidensial**. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan Presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: **mengapa ambang batas pengajuan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem Presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan Presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon Presiden (dan Wakil Presiden)]”;**

46. Bahwa pada praktiknya ketentuan *Presidential threshold* telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*), di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2009, **Rizal Ramli** ditawarkan oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar **Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)**.

<https://wartaekonomi.co.id/read356133/mau-jadi-Presiden-siap-siap-setor-ke-partai-di-atas-rp1triliun> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.51) [**Bukti P-31**]

47. Bahwa menanggapi fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*) tersebut, **Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri**, menyatakan pada pokoknya “**seharusnya keberlakuan *President threshold* dihapuskan atau nol persen, karena dalam praktiknya *President threshold* telah mengakibatkan terjadinya tindak korupsi sebagai akibat mahalanya biaya politik (politik transaksional)**”.

<https://nasional.sindonews.com/read/624409/12/cegah-biaya-politik-tinggi-firli-bahuri-seharusnya-pt-bukan-20-tapi-0-1639123930> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.52) **[Bukti P-32]**

C.2 Apabila *Presidential Threshold* adalah *Open Legal Policy*, Maka *Open Legal Policy* yang Melanggar Konstitusi

48. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi konsisten menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum adalah *open legal policy*, maka para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan bagian dari masyarakat menghormati segala keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Akan tetapi, para Pemohon menganggap ketentuan *open legal policy* tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan hilang dan terhambatnya beberapa hak konstitusional para Pemohon dan masyarakat Indonesia secara luas.

49. Bahwa meskipun *presidential threshold* sebagai *open legal policy*, sejatinya pun *open legal policy* tidaklah boleh melanggar hak konstitusional warga negara dan UUD 1945, serta tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana Mahkamah Konstitusi nyatakan sendiri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 dan Poin Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Apabila sebuah ketentuan nyatanya melanggar hak constitutional kendati merupakan *open legal policy*, maka Yang Mulia Hakim Konstitusi berkewajiban untuk menggunakan kewenangannya membatalkan atau menghapuskan ketentuan tersebut.

50. Bahwa Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah menghilangkan hak konstitusional partai politik baru untuk menjalankan fungsinya menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin bangsa. Semestinya, baik partai politik baru maupun yang sudah lama dan besar serta telah memiliki perwakilannya

di DPR, memiliki hak dan kesempatan yang sama dihadapan hukum untuk mencalonkan atau mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pilihannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, jelas kiranya kerugian yang dialami para Pemohon mengingat seluruh partai politik, baik besar maupun kecil, baru maupun lama, adalah wadah untuk pendidikan demokrasi dan jalan menuju lahirnya pemimpin yang berkualitas.

51. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil Pasal 222 UU Pemilihan Umum merupakan *open legal policy* yang melanggar ketentuan UUD 1945 dijabarkan satu persatu di sebagai berikut:

C.2.1 Pasal *a quo* Mencederai Hakikat Demokrasi Jujur dan Adil Sehingga Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1)

52. Bahwa *presidential threshold* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidaklah mencerminkan Pemilu yang jujur dan adil (*electoral justice*) yang mensyaratkan adanya persamaan perlakuan di antara peserta Pemilu.

53. Bahwa pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil adalah pelaksanaan Pemilu yang memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam hal ini kepada para Pemohon untuk dapat mencalonkan dan dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada pembatasan (*threshold*) sebagaimana di dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum. Namun dengan berlakunya ketentuan *presidential threshold* justru menciptakan kerugian konstitusional baik bagi para Pemohon, partai politik, maupun seluruh masyarakat Indonesia karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dapat turut terlibat dalam Pemilu, *in casu* pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana partai-partai yang lain yang telah memiliki bekal untuk memenuhi *threshold* tersebut.

54. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah terbukti mengakibatkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada tahun 2019, yakni terdapat partai politik yang pada Pemilu tahun 2014 tidak memiliki perwakilan di DPR, *in casu* Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia (PKPI), tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mereka dikarenakan tidak memenuhi *threshold*.

55. Bahwa selain itu, pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah terbukti mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, yakni partai politik yang baru mengikuti Pemilu tahun 2019, *in casu* Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden pilihannya.

C.2.2 Pasal 222 UU Pemilihan Umum Menghalangi Hak para Pemohon Untuk Mencalonkan Diri Sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

56. Bahwa pada dasarnya, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi upaya para Pemohon untuk memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

57. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih melalui medium pemilihan umum dapat diakses oleh semua putra-putri terbaik bangsa tanpa diharuskan memenuhi ketentuan *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya.

58. Bahwa dengan memberlakukan ketentuan *presidential threshold*, maka proses pencalonan menjadi sangat sulit dan berpotensi memunculkan praktik *candidacy buying* serta korupsi politik. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang juga mengadopsi *threshold*, di mana menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak 2005 terdapat 300 (tiga ratus) kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jaditersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.53) **[Bukti P-33]**

59. Bahwa bukan tidak mungkin, praktik *candidacy buying* dan korupsi politik juga terjadi dalam pemilihan Presiden sebagai akibat penerapan ketentuan *presidential threshold*, di mana partai politik akan menjual suaranya terhadap para pihak yang memiliki modal untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Sehingga, kemurnian dan niat tulus memimpin Indonesia akan ternodai oleh praktik politik uang dan pemimpin yang terpilih akan cenderung untuk berperilaku koruptif guna mengembalikan modal yang telah dihabiskan dalam pemilihan umum sebelumnya.

C.2.3 Pasal a quo Mengucilkan Hak-Hak para Pemohon yang Memiliki Keterbatasan dalam Pembangunan Relasi dengan Partai Politik yang Besar, Menjadi Senjata Untuk Menyingkirkan Partai Politik Kecil Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

60. Bahwa norma Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) karena tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (3) karena tidak memberikan “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

61. Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia diaspora yang sedang berusaha memajukan nama harum bangsa Indonesia di manca negara. Kondisi tersebut menjadikan para Pemohon tidak memiliki kesempatan yang sama untuk aktif berinteraksi dan membangun relasi dengan partai-partai besar yang telah memenuhi syarat *presidential threshold*.

62. Bahwa selain itu, tentu kiranya keinginan para Pemohon dalam mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden akan terhambat akibat ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum dan sebaliknya apabila ketentuan tersebut dihapuskan, maka para Pemohon akan lebih mudah mencari saluran untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, *focus* para Pemohon dalam pencalonan diri akan lebih menitik beratkan pada visi, misi dan manifesto masing-masing

partai politik, bukan pada seberapa banyak persentasi kursi dan/atau suara yang mereka miliki.

63. Bahwa selain untuk pencalonan diri, Pasal 222 UU Pemilihan Umum juga justru mengakibatkan terbatasnya calon kandidat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga mempersempit kompetisi, mengurangi kualitas dan kapasitas masing-masing pasangan calon, dan mendegradasi tujuan mulia pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena terpilih berdasarkan pemenuhan *threshold*, bukan berdasarkan seleksi yang mumpuni berkaitan dengan visi dan misi masing-masing pasangan calon.
64. Bahwa apabila *presidential threshold* dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum dihapuskan, kompetisi, kualitas dan kapasitas masing-masing pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden akan terjamin, karena hal tersebutlah yang menjadi tolok ukur penilaian kandidat oleh partai politik, bukan berdasarkan besaran kursi dan/atau suara yang dimiliki. Sehingga, putraputri terbaik bangsa lah yang akan maju mewakili masing-masing partai politik dan menyuguhkan visi-misi dan program yang beragam dan berkualitas untuk menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
65. Bahwa selaki lagi menurut para Pemohon, ketentuan *presidential threshold* mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena telah mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi Pemilu.
66. Bahwa secara nyata dan telah terjadi, pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum telah mengakibatkan jabatan presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik yang menurut penalaran hukum yang wajar tentu akan berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa yang baik.
67. Bahwa pun demikian aturan *presidential treshold* merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk

membatalkan dan menghapus ketentuan atau syarat *presidential treshold*, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum.

68. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), penerapan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum sangat tidak mencerminkan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para Pemohon dan masyarakat luas karena dapat menghilangkan atau setidaknya menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilu mendatang.

C.2.4 Pasal 222 UU Pemilhan Umum Memicu Perpecahan dan Menciptakan Polarisasi Masyarakat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

69. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon Presiden.

70. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan *presidential threshold* tidak melalui mekanisme voting (suara terbanyak), melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan *presidential threshold*) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagan parlemen.

71. Bahwa secara faktual, mekanisme voting atau suara terbanyak dalam pengesahan UU Pemilihan Umum direspon oleh 4 (empat) fraksi partai politik dengan aksi *walk out*, yakni fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden menjadi 0 persen.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-Pemiludiwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.54) [Bukti P-34]

72. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan

penghormatan atau pemenuhan hak rakyat (pemilih) untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak dan berkualitas.

73. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial.

C.2.5 Pandangan akademisi, Praktisi, dan masyarakat yang menolak *Presidential Threshold*

74. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mendapatkan penolakan dari mayoritas elemen bangsa, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

a. Jimly Asshiddiqie **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009**

“Sebaiknya ambang batas pencalonan Presiden 20 persen diadadakan. Penghapusan itu perlu agar ada potensi munculnya lebih dari dua kandidat calon Presiden-calon Wakil Presiden. Jika hanya dua pasang kandidat seperti Pemilu 2019 ini, akan memperlihatkan pembelahan di kalangan masyarakat”

<https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknya-ambang-batasPresiden-20-persen-dihapus> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.55) **[Bukti P35]**

b. Fadli Zon, **Anggota DPR Periode 2019-2024**

“Seharusnya memang *Presidential threshold* tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit”
<https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadlisemangatnya-bukan-mempersulit> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.56) **[Bukti P-36]**

c. Tri Wibowo Santoso **Direktur Eksekutif Indo Parameter**

“Aturan ambang batas dalam pencalonan Presiden (*Presidential threshold*) memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan. Mahar yang tidak murah dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai Presiden. Biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figur yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir” <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5834026/demi->

demokrasi-sehat-Presidentialthreshold-diminta-dihapus (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.57) **[Bukti P37]**

d. Pengurus **Pusat Muhammadiyah**

“Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential threshold*). Hal itu membatasi hak warga negara untuk dipilih sebagai calon Presiden. Ambang batas pencalonan Presiden bertentangan dengan prinsip kesempatan setiap warga negara yang memiliki hak menjadi pemimpin di Indonesia”
<https://news.detik.com/berita/d-3528332/muhammadiyah-tidak-setuju-ada-Presidentialthreshold> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.58) **[Bukti P-38]**

e. Hendri Satrio **Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi/Pengamat Politik**

“Saya setuju, nol persenin aja *Presidential threshold*, dengan *Presidential threshold* yang menjadi nol persen, maka para calon-calon Presiden potensial bisa keluar dari sarangnya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024”

<https://www.genpi.co/polhukam/153123/hendri-satrio-dukung-refly-harun-hapusPresidential-threshold> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 01.59) **[Bukti P-39]**

f. Siti Zuhro **Pakar Politik/Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI**

“Aturan ambang batas Pemilihan Presiden terbukti mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Ambang batas pemilihan Presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja. Menurut Siti Zuhro, ambang batas Pemilihan Presiden tidak diperlukan, karena cuma perlu ambang batas Pemilihan Legislatif”
<https://www.jpnn.com/news/pakar-politik-sebut-ambang-batas-pencalonan-Presiden-ancampersatuan-nasional> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.00) **[Bukti P-40]**

g. Tamsil Linrung **Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024**

“Hulu persoalan adalah *Presidential threshold* alias ambang batas pencalonan Presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang” <https://republika.co.id/berita/qtuai3318/Presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.01) **[Bukti P-41]**

h. Hamdan Zoelva, **Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015**

“Sistem ambang batas Presiden atau *Presidential threshold* saat ini tak logis diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam Pemilihan Presiden. Sistem *Presidential threshold* ini harus dihapus menjadi nol persen sebagai akibat keserentakan Pemilu”

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkanhak-parpol.html> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.02) **[Bukti P-42]**

i. Sjariefuddin Hasan **Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024**

“Aturan *Presidential threshold* atau batas pengajuan calon Presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 perlu ditinjau ulang. Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, menurut Syarief Hasan, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilihan Umum. Oleh karena itu, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kePemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. Dengan kata lain, penghapusan *Presidential threshold* justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi” <https://www.merdeka.com/politik/syarief-hasan-penghapusan-Presidential-thresholdmeningkatkan-kualitas-demokrasi.html> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.03) **[Bukti P-43]**

j. Feri Amsari **Dosen Universitas Andalas Padang/Ahli Hukum Tata Negara**

“*Presidential threshold* atau batas pengajuan calon Presiden 20 persen tidak diatur di dalam undang-undang Dasar (UUD) 1945. Justru, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan Presiden. Tapi, setiap partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan Presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya” <https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt-20-persen-tidak-diatur-di-uud-45-feriamsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnya-dari-uu-Pemilu> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.04) **[Bukti P-44]**

k. Zainal Arifin Mochtar **Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**

“Ketentuan *Presidential threshold* merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. *Presidential threshold* ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem Presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut Presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan *Presidential threshold* telah mengampustasi hak partai politik peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, partai politik baru atau lama yang tidak lolos ke Senayan”

<https://www.gatra.com/detail/news/346977-Pasal-222-Soal-Presidential-Threshold-Dinilai-Picu-Kartel-Politik> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.05) **[Bukti P-45]**

I. Irmanputra Sidin **Ahli Hukum Tata Negara**

“Aturan ambang batas pencalonan Presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa hak setiap partai politik peserta Pemilihan Umum mengusulkan pasangan calon Presiden. Lebih lanjut, menurutnya, ambang batas pencalonan Presiden sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena ‘kawin paksa calon Presiden’, mengingat hak setiap partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden telah dilanggar, sehingga pilihan pasangan calon akan semakin mempersempit menu prasmanan calon Presiden dari setiap partai politik” <https://www.liputan6.com/news/read/3031239/ahli-tata-negara-ungkap-alasan-ambangbatas-20-persen-langgar-uu> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.06) **[Bukti P46]**

m. Margarito Kamis **Ahli Hukum Tata Negara**

“Saya mesti bilang angka 20 persen yang ada itu sekarang angka akal-akalan, Karena itu tidak ada alasan (PT dipertahankan), kalau kita mau beres berkonstitusi cabut *Presidential threshold* itu, tidak ada landasan kecuali akal-akalan, Dan harus kita perhitungkan bahwa orang-orang yang takut (PT dihilangkan) itulah mereka yang akan menikmati banyak hal kekuasaan yang akan digenggam oleh Presiden terpilih nanti. Dan itu adalah para pemilik modal” <https://politik.rmol.id/read/2020/09/06/451101/dukung-rizal-ramli-hapus-Presidentialthreshold-margarito-kamis-angka-20-persen-itu-akal-akalan> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.07) **[Bukti P-47]**

n. Titi Anggraini **Ahli Pemilihan Umum**

“Ambang batas calon Presiden (Presidential treshold) 20 persen dapat menghambat pencalonan tokoh-tokoh alternatif di luar elite partai politik. Ketentuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum, menyebabkan pengaruh partai politik terlalu kuat dalam menentukan tokoh-tokoh yang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan ambang batas 20 persen itu juga menyebabkan kuatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Jika ketentuan ambang batas terus berlaku, maka Pemilihan Umum 2024 akan menyebabkan polarisasi kian menguat antarkelompok masyarakat. Polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program. (Polarisasi itu) justru berorientasi pada pendekatan yang memecah belah. Itu kecenderungannya”

<https://www.liputan6.com/news/read/4685725/perludem-sebut-ambang-batas-20-persenhambat-capres-alternatif> (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 02.08) **[Bukti P-48]**

C.2.6 *Presidential Threshold* Tidak Dikenal Dan Tidaklah Sebagai Penguat *System Presidential*

75. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan *presidential threshold* memperkuat sistem presidensial “pemberlakuan/penerapan *presidential threshold* bersesuaian dengan penguatan sistem Presidensial”. Namun menurut para Pemohon, secara prinsip maupun faktual pernyataan tersebut tidaklah tepat karena dengan jumlah atau porsi dukungan partai politik ataupun gabungan partai politik tidaklah dapat dijadikan sebagai jaminan pasangan calon tersebut akan secara pasti memenangkan pemilihan Presiden.
76. Bahwa para Pemohon beranggapan justru secara *a contrario*, ketentuan *presidential threshold* akan mendorong partai politik berlomba-lomba mengajukan calon terbaiknya secara selektif sehingga pada setiap pemilihan Presiden beberapa putra terbaik akan keluar sebagai kandidat yang kompeten dan unggul sehingga layak dijadikan sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
77. Bahwa selanjutnya, dukungan minoritas di parlemen untuk Presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi Presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah. Hal tersebut kembali pada kepemimpinan masing-masing individu terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta niat baik dan tulus dalam membangun bangsa dan negara.
78. Bahwa jika berkaca ke Pemilihan Presiden tahun 2004 di mana penerapan ambang pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden batas hanya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional, juga tidak menunjukkan adanya hambatan jalannya pemerintahan presidensial yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Sekali lagi hal ini menunjukkan, penerapan ambang batas pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem presidensial.
79. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan

sistem ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut:

No.	Negara	Penjelasan	Sistem Partai
1.	Peru	Tidak mengenal adanya <i>presidential threshold</i> atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden di Peru. Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan persentase melebihi 50% + 1. Apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya pada pemilihan presiden tahun 2016, terdapat 8 calon pasang untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut.	Multipartai dengan 10 Partai Politik yang berada di dalam parlemen dan 20 Partai Politik yang berada di luar parlemen.
2.	Brazil	Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem <i>presidential threshold</i> . Hal ini diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik dimana diberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan,	Multipartai dengan 24 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 9 Partai Politik yang berada di luar parlemen

		mulai dari tingkat nasional (pemilihan presiden) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga, pada tahun 2018, terdapat 13 pasangangan calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat 13 pasangangan calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Jair Bolsonaro.	
3.	Meksiko	Dalam pemilihan presiden, Meksiko tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden. Bahkan, jalur independen pun terbuka lebar bagi siapapun yang ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi dan Undang-Undang terkait di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko 1 (satu) tahun sebelum masa pemilihan presiden dilaksanakan. Dalam pemilihan presiden Meksiko tahun 2018,	Multipartai dengan 7 Partai Politik yang berada di dalam parlemen

		terdapat 4 (empat) orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, di mana salah satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala.	
4.	Uruguay	Uruguay adalah Negara Kesatuan Republik Demokrasi Perwakilan dengan sistem Presidensial. Sistem pemilihan presiden Uruguay dilakukan tanpa menggunakan ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>). Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing dan pemenangnya ditentukan dengan sistem 2 (dua) ronde. Pada pemilihan presiden tahun 2019, terdapat 11 (sebelas) partai politik yang mencalonkan 11 (sebelas) kandidat presiden masing-masing.	Multipartai dengan 6 Partai Politik yang berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi) dan 10 Partai Politik yang berada di luar parlemen.
5.	Kolombia	Pemerintah Kolombia menggunakan sistem Presidensial dan demokrasi perwakilan berdasarkan Konstitusi Kolombia tahun	Multipartai dengan 20 Partai Politik dan seluruhnya berada di dalam parlemen (majelis rendah dan majelis tinggi).

		1991. Pemilihan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan <i>presidential threshold</i> dan pemenangnya ditentukan dalam 2 (dua) ronde.	
6.	Masih banyak lagi negara yang menganut Sistem Presidensial tanpa <i>presidential threshold</i> , seperti Afganistan, Zambia, Shieraa Leone, Ghana, Nigeria, Kolombia, Ekuador, Chili.	Kesemuanya tidak mengakui <i>presidential threshold</i> .	

80. Bahwa lebih spesifik, Uruguay dapat diambil menjadi contoh negara dengan sistem presidensial, multipartai, dan desain kepemiluan yang dekat dengan Indonesia. Desain pemilu Uruguay dilakukan secara serentak, Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih dalam 1 (satu) pasang, di mana *threshold* keterpilihan Presiden apabila meraih lebih dari 50% suara, jika tidak maka akan diadakan putaran kedua.

Pemilihan umum di Uruguay diselenggarakan oleh badan independen berupa Mahkamah Pemilu yang terdiri dari 9 anggota dan menjabat selama 5 (lima) tahun. Terkait dengan kandidasi Presiden, setiap partai politik di Uruguay diwajibkan mengusung pasangan calon. Saat ini, Uruguay menempati peringkat 15 dari 167 negara indeks demokrasi dunia, di mana terklasifikasi sebagai demokrasi penuh. Berbeda dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 dengan klasifikasi demokrasi tidak sempurna.

81. Bahwa Menurut peneliti politik terkemuka di tanah air, Burhanuddin Muhtadi, bahwa penerapan *presidential threshold* (PT) tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya.

Persyaratan tersebut dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. Bahkan di Amerika Serikat, calon independen pun bisa maju sebagai calon presiden. Perlu digarisbawahi, di negara lain PT bertujuan sebagai syarat untuk menang setelah pemilihan presiden berlangsung. **[Bukti P-49]**

82. Hal demikian terjadi karena PT yang dirumuskan dalam Pasal 222 UU Pemilu digunakan sebagai tolak ukur bagi warga negara, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk menjadi kandidat atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal prinsipnya, dengan mengutip pendapat J. Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul "*Democracies In Development: Politics And Reform In Latin America*", *presidential threshold* dimaknai sebagai "Jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait *presidential threshold* itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden".

83. Bahwa tidak seperti syarat pencalonan di Indonesia, di negara-negara Eropa, nominasi seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden cenderung lebih terbuka. Sehingga, tidak sedikit warga negara yang berpeluang menjadi presiden, setidaknya tidaknya terdaftar sebagai calon. Tanpa mengurangi hak pencalonan presiden, sistem pemilihan langsung di negara-negara lain dilaksanakan melalui 2 (dua) putaran. Dikutip dari angka 9 halaman 3 "*Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (II)*" yang disusun oleh *European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission)*, dapat diperoleh makna bahwa para calon akan melalui *primary election* yang merupakan tahapan awal pemilihan guna menyaring para calon yang berhak melaju ke putaran pemilihan berikutnya. **[Bukti P-50]**

84. Bahwa dalam praktiknya, tahapan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali guna mengakomodir hak warga negara dan partai politik yang ingin mencalonkan

kandidat sebagai presiden, diterapkan di Amerika Serikat tanpa menerapkan ambang batas. Alhasil, partai-partai—yang tidak sebesar *Democrats* dan *Republicans*—dapat mendorong calonnya tanpa akumulasi suara dan tidak bergantung pada suara partai lain. Diterangkan oleh Ken Kollman, peneliti University of Michigan, dalam bukunya “*The American Political System (Second Core Edition, 2014 Election Update)*” bahwa:

“In a typical presidential election, numerous political parties other than the Democrats and Republicans are listed on the ballot. (This is also true in elections for Congress or state-level offices.) In 2012 and then again in the 2014 congressional elections, for instance, it was common to see candidates representing the Greens, the Libertarians, or the Independent Party.” [Bukti P-51]

Dalam terjemahan bebas:

“Dalam pemilihan presiden, begitu banyak partai politik selain *Democrats* dan *Republican* dicatatkan pada surat suara. (Hal ini juga berlaku dalam pemilihan untuk Kongres atau kantor tingkat negara bagian.) Pada tahun 2012 dan kemudian dalam pemilihan kongres 2014, misalnya, adalah hal yang lazim mendapati kandidat yang mewakili *the Greens, the Libertarians, or the Independent.*”

Dari keterangan tersebut, dapat dimaknai bahwa banyaknya partai politik yang dapat mengusung calon presiden, secara tidak langsung membuka kesempatan yang luas bagi warga Amerika untuk menentukan calon terbaik. Dan pada saat bersamaan, pemilihan umum akan terselenggara secara lebih kompetitif karena diikuti oleh berbagai calon presiden.

85. Bahwa hal di atas simultan dengan persyaratan yang relatif ringan dan berlaku di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan U.S. *Constitutional Requirements for Presidential Candidates* yang diakses dari tautan resmi pemilihan umum AS (<https://www.usa.gov/election>) [Bukti P-52], syarat untuk menjadi calon presiden, yaitu: a) Lahir di AS dan masih menjadi warga negara Amerika Serikat (*be a natural-born citizen of the United States*); b) minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (*be at least 35 years old*); dan c) telah menetap di AS selama 14 (empat belas) tahun (*have been a resident of the United States for 14 years*).

86. Bahwa setiap warga AS yang memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya wajib menyediakan paling sedikit USD 5.000 untuk keperluan kampanye dan wajib mendaftarkan dirinya ke Federal Election Commission (“EFC”)—semacam KPU di Indonesia. Pendaftaran tersebut termasuk menunjuk

panitia kampanye untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana kampanye.

87. Bahwa salah satu Pemohon (Christcisco Komari - Activist Democracy City Council tahun 2002 dan 2008) dalam Permohonan ini memaparkan data dalam artikelnya bahwa pada pemilihan presiden AS tahun 2020, sebanyak 1.212 calon terdaftar di EFC. Dari 1.212 calon tersebut, dalam waktu 8 (delapan) bulan hingga 12 (dua belas) bulan kampanye hingga mendekati kira-kira 1 (satu) bulan sebelum hari pemilihan umum (general election), pada akhirnya hanya akan tersisa 4 (empat) pasangan, 3 (tiga) pasangan atau bahkan cuma 2 (dua) pasangan. [Bukti P-53] Menyusutnya jumlah calon yang ribuan itu, kata Chris disebabkan etika politik para kandidat yang akan mundur dengan sendirinya apabila elektabilitas calon tersebut telah ketinggalan jauh dari kandidat lainnya;

88. Bahwa berdasarkan uraian Angka 80 sampai dengan 86 di atas, tidak cukup kuat alasan untuk membatasi hak warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dengan berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu sebab ambang batas seharusnya diterapkan pada persentase suara untuk menjadi presiden, bukan menjadi calon presiden. AS menerapkan persyaratan yang begitu ringan terkait pencalonan presiden yang pada dasarnya mengundang warga negara terbaiknya untuk berlomba-lomba menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara.

C.2.7 Perubahan Pandangan Mahkamah Konstitusi Dapat Dilakukan dan Bukan Suatu Keharaman

89. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yang dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Isu	Putusan	Perubahan Pandangan Mahkamah/Putusan
1.	Pembatasan waktu publikasi hitung cepat	9/PUU-VII/2009, 98/PUU-VII/2009, 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional.	Dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

			<p>Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15], mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu 2 (dua) jam antara wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) memungkinkan hasil penghitungan cepat pemilihan umum di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting.</p> <p>Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar “Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] ... Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang</p>
--	--	--	---

			tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.”
2.	Keserentakan pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif	<p>51-52-59/PUU-VI/2008 pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional.</p> <p>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilihan umum tahun 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.</p>	<p>Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 55/PUUXVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 (enam) alternatif model pemilihan umum serentak yang konstitusional, sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD.</p> <p>(2) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota.</p> <p>(3) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.</p> <p>(4) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu</p>

			<p>setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.</p> <p>(5) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota.</p> <p>(6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.</p>
--	--	--	---

90. Bahwa lebih spesifik lagi, Mahkamah Konstitusi juga pernah mengubah pandangannya dari menyatakan sebuah norma merupakan *open legal policy* menjadi *close legal policy*. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
<p>... Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan</p>	<p>Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang</p>

<p>Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ... [Vide halaman 115 Putusan Nomor 072073/PUU-II/2004]</p>	<p>Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ...</p> <p>[Vide halaman 53, angka [3.12.1] Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013]</p>
<p>Berdasarkan kedua putusan di atas, Mahkamah pada Putusan 072-073/PUU-II/2004 menyatakan pemaknaan Pilkada termasuk rezim pemilu atau tidak merupakan <i>opened legal policy</i>, sehingga kewenangannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Namun dalam Putusan 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengunci bahwa kewenangan MK adalah limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tertutup ruang untuk menambah kewenangan (<i>closed legal policy</i>), termasuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Perubahan pendapat Mahkamah Konstitusi ini didasarkan atas alasan original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. [Vide halaman 57, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, angka 3.12.5]</p>	

91. Bahwa merujuk pada penjabaran di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pandangannya sebagaimana pernah terjadi dalam putusan-putusan terdahulu.
92. Bahwa dalam ilmu hukum, secara teoretik dikenal prinsip "*law changes by reasons*". Dalam tradisi fiqih juga dikenal prinsip yang sama yaitu "fiqih berubah jika illat nya (alasan hukumnya) berubah". Dengan demikian, ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi atau perpecahan politik yang kuat di antara masyarakat seharusnya sudah cukup menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tidak relevan lagi.
93. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

94. Bahwa masalah yang terkait dengan *presidential threshold* ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan *presidential threshold* terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik pencukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan penghapusan *presidential threshold* ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair election*).

95. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil Permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan *presidential threshold* ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Tata Kesantra yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Ida Irmayani yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Sri Mulyanti Masri yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Safur Baktiar yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Padma Anwar yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Christcisco Komari yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Krisna Yudha yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Eni Garniasih Kusnadi yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Novi Karlinah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Nurul Islah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Faisal Aminy yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Mohammad Maudy Alvi yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Marnila Buckingham yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Deddy Heyder Sungkar yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Izin Tinggal (*Residence Permit*) atas nama Rahmatiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Mutia Saufni Fisher yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Karina Ratana Kanya yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Winda Oktaviana yang dikeluarkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Tunjiah Binti Dul Warso yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Muji Hasanah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Agus Riwayanto yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi (*Driver's License*) atas nama Budi Satya Pramudia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia Barat (*The Government of Western Australia*);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Jumiko Sarakosa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di Surakarta;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Ratih Ratna Purnami yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Depok;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Fatma Lenggogeni yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Edwin Syafdinal Syafril yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Agri Sumara yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
31. Bukti P-31 : Salinan Artikel Daring berjudul "Mau Jadi Presiden? Siap-siap Setor ke Partai di atas Rp1 Triliun", yang dimuat oleh Warta Ekonomi pada tanggal 20 Agustus 2021, Editor: Ferry Hidayat;
32. Bukti P-32 : Salinan Artikel Daring berjudul "Cegah Biaya Politik Tinggi, Firli Bahuri: Seharusnya PT Bukan 20%, Tapi 0%", yang dimuat oleh Sindonews.com pada tanggal 10 Desember 2021, Reporter: Carlos Roy Fajarta;
33. Bukti P-33 : Salinan Artikel Daring berjudul "KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung", yang dimuat oleh Kompas.com pada tanggal 7 Agustus 2020, Penulis: Ardito Ramadhan;
34. Bukti P-34 : Salinan Artikel Daring berjudul "Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi", yang dimuat oleh Kompas.com pada tanggal 20 Juli 2017, Penulis: Estu Suryowati dan Rakhmat Nur Hakim;
35. Bukti P-35 : Salinan Artikel Daring berjudul "Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus" yang dimuat oleh Republika.co.id pada tanggal 22 April 2019, Reporter: Umar Mukhtar;
36. Bukti P-36 : Salinan Artikel Daring berjudul "Dukung Refly Gugat PT 20 Persen, Fadli: Semangatnya Bukan Mempersulit" yang dimuat oleh Viva.co.id pada tanggal 9 Desember 2021, Penulis: Hardani Triyoga;
37. Bukti P-37 : Salinan Artikel Daring berjudul "Demi Demokrasi Sehat, Presidential Threshold Diminta Dihapus" yang dimuat oleh Detik.com pada tanggal 30 November 2021, Penulis: Dony Indra Ramadhan;
38. Bukti P-38 : Salinan Artikel Daring berjudul "Muhammadiyah Tidak Setuju Ada Presidential Threshold" yang dimuat oleh Detik.com pada tanggal 12 Juni 2017, Penulis: Muhammad Taufiqqurahman;
39. Bukti P-39 : Salinan Artikel Daring berjudul "Hendri Satrio Dukung Refly Harun, Hapus Presidential Threshold" yang dimuat oleh GenPI.co pada tanggal 9 Desember 2021, Reporter: Panji;
40. Bukti P-40 : Salinan Artikel Daring berjudul "Pakar Politik Sebut Ambang batas Pencalonan Presiden Ancam Persatuan Nasional" yang dimuat oleh JPNN.com pada tanggal 14 November 2021;

41. Bukti P-41 : Salinan Artikel Daring berjudul "*Presidential Threshold* Mengebiri Daulat Rakyat" yang dimuat oleh Republika.co.id pada tanggal 29 Mei 2021, Redaktur: Joko Sadewo;
42. Bukti P-42 : Salinan Artikel Daring berjudul "Hamdan Zoelva Nilai *Presidential Threshold* Hilangkan Hak Parpol" yang dimuat oleh Merdeka.com pada tanggal 5 Agustus 2019, Reporter: Hari Ariyanti;
43. Bukti P-43 : Salinan Artikel Daring berjudul "Syarief Hasan: Penghapusan *Presidential Threshold* Meningkatkan Kualitas Demokrasi" yang dimuat oleh Merdeka.com pada tanggal 28 Oktober 2021, Reporter: Iqbal Fadil;
44. Bukti P-44 : Salinan Artikel Daring berjudul "PT 20 Persen Tidak Diatur di UUD 1945, Feri Amsari: Tentu MK Sangat Berwenang Menghapusnya dari UU Pemilu" yang dimuat oleh RMOL.id pada tanggal 21 Januari 2021, Laporan: Ahmad Satryo;
45. Bukti P-45 : Salinan Artikel Daring berjudul "Pasal 222 Soal *Presidential Threshold* Dinilai Picu Kartel Politik" yang dimuat oleh Gatra.com pada tanggal 20 September 2018;
46. Bukti P-46 : Salinan Artikel Daring berjudul "Ahli Tata Negara Ungkap Alasan Ambang Batas 20 Persen Langgar UU" yang dimuat oleh Liputan6.com pada tanggal 22 Juli 2017;
47. Bukti P-47 : Salinan Artikel Daring berjudul "Dukung Rizal Ramli Hapus *Presidential Threshold*, Margarito: Angka 20 Persen Itu Akal-Akalan" yang dimuat oleh RMOL.id pada tanggal 6 September 2020, Laporan: Ahmad Satryo;
48. Bukti P-48 : Salinan Artikel Daring berjudul "Perludem Sebut Ambang Batas 20 Persen Hambat Capres Alternatif" yang dimuat oleh Liputan6.com pada tanggal 15 Oktober 2021, Penulis: Nil Chrisna Yulika;
49. Bukti P-49 : Salinan Artikel Daring berjudul "Burhanuddin Muhtadi: *Presidential Threshold* Aneh dan Tak Lazim di Negara Lain" yang ditulis oleh John Andhi Oktaver dan dimuat pada Kabar24, tanggal 5 Januari 2022, (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 14.45 WIB);
50. Bukti P-50 : Salinan Artikel Daring berjudul "Report on Thresholds and Other Features of Electoral Systems which Bar Parties from Access to Parliament (II)", tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), (diakses pada Selasa, 15 Februari 2022, pukul 18.13 WIB);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Buku berjudul "The American Political System Second Core Edition: Election Update 2014", yang ditulis oleh Ken Kollman yang diterbitkan oleh New York: W. W. Norton & Company, Inc. pada tahun 2014, hlm. 460;
52. Bukti P-52 : Salinan Artikel Daring berjudul "Presidential Election Process" yang diterbitkan Pemerintah Amerika Serikat,

diakses melalui <https://www.usa.gov/election> pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 18.17 WIB;

53. Bukti P-53 : Salinan Artikel Daring berjudul “Dear Hakim MK, Indonesia Mau Mencari Contoh Perbandingan Negara Mana Lagi?”, yang ditulis oleh Christcisco Komari, dimuat Kronologi.id tanggal 7 Februari 2022, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 18.18 WIB.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut:

Pasal 222 UU 7/2017:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal, bekerja, dan/atau belajar di luar negeri (diaspora) yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang tinggal di tanah air, *in casu* hak untuk memilih (*right to vote*) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hak konstitusional para Pemohon tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebanyak paling sedikit perolehan kursi

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (*right to vote*) dan untuk dipilih (*right to be a candidate*) dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial;

- b. Bahwa para Pemohon berkeyakinan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 222 UU 7/2017, maka tidak akan lagi ada kerugian terkait syarat *presidential threshold*. Tentu hal tersebut bukan asumsi para Pemohon semata apabila melihat desakan publik (*public demand*), baik melalui karya tulis, pernyataan-pernyataan di media maupun fórum diskusi, serta pengujian undang-undang (*judicial review*) dari berbagai kalangan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan sikap masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan adanya *presidential threshold* sebagai prasyarat kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu terkait kualifikasi Pemohon dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon;

[3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang tinggal, bekerja, dan/atau belajar di luar negeri (diaspora). Untuk membuktikannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tulisan yang berkaitan dengan identitas para Pemohon berupa masing-masing fotokopi Paspur Republik Indonesia [vide bukti P-01 sampai

dengan bukti P-27]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) mengenai kelengkapan permohonan;

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan syarat kualifikasi Pemohon tersebut, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus sebagai alas hak sekaligus mandat bagi penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa (para Pemohon) dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang ke Mahkamah, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat kuasa yang telah disampaikan, terdapat persyaratan khusus selain syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu berkenaan dengan domisili para Pemohon yang sedang berada di luar negeri. Keadaan tersebut mengharuskan surat kuasa yang dibuat mendapatkan legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara tempat para Pemohon tinggal pada saat surat kuasa dibuat dan ditandatangani;

[3.6.4] Bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dalam Persidangan Pendahuluan agar para Pemohon atau kuasa hukumnya memperbaiki surat kuasa dengan memenuhi semua persyaratan formil surat kuasa, termasuk juga bea meterai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas nasihat tersebut, kemudian kuasa hukum para Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan secara maksimal dengan keterbatasan teknis yang ada karena para Pemohon tersebar di 12 negara [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 3 Februari 2022]. Selanjutnya pada 16 Februari 2022, kuasa hukum para Pemohon telah menyampaikan perbaikan surat kuasa yang telah bermeterai dan mendapatkan legalisasi dari masing-masing KBRI di negara para Pemohon saat ini tinggal. Namun, dari 27 orang Pemohon yang mengajukan permohonan, hanya 11 orang yang telah memperbaiki surat kuasa sebagaimana dimaksud, yaitu Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XII, Pemohon XVII sampai dengan Pemohon XX dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV. Sehingga masih terdapat beberapa Pemohon yang belum menyampaikan, sebagaimana keterangan kuasa

hukum Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari 2022], yaitu sebanyak 16 orang Pemohon. Kemudian setelah Mahkamah mencermati perbaikan surat kuasa yang disampaikan oleh 11 orang Pemohon tersebut, ternyata surat kuasa yang disampaikan oleh Pemohon XII, Pemohon XVII dan Pemohon XVIII belum juga mendapatkan cap atau tanda telah dilegalisasi dari KBRI atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara tempat Pemohon tinggal. Dengan demikian, terhadap 19 orang Pemohon yang surat kuasanya belum memenuhi persyaratan formil surat kuasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Mahkamah surat kuasa para Pemohon *a quo* cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan;

[3.6.5] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional (*constitutional injury*) yang dialami oleh Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), *in casu* anggapan kerugian hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

[3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“**[3.6.2]** ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential*

threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.”

[3.6.5.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislative tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, *in casu* terhambatnya hak untuk memilih (*right to vote*) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (*right to vote*) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab

akibat antara norma *a quo* dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (*right to vote*);

[3.6.5.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“**[3.6.3]** ... Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.”

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, kerugian hak konstitusional atas hak untuk dipilih sebagai kandidat bagi perseorangan warga negara Indonesia adalah sepanjang para Pemohon mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Persyaratan tersebut yang oleh para Pemohon tidak dapat dipenuhi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian terhadap hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana anggapan para Pemohon;

[3.6.5.4] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, baik secara aktual maupun potensial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan akses yang sama

dalam pemilu maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka segala hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut akan bermuara pada esensi tujuan pemilu itu sendiri, yaitu sebagai sarana perwakilan politik dimana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, dalam hal ini suksesi kepemimpinan secara nasional. Oleh karenanya, pun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta berpartisipasi dalam pembangunan tetap akan terpenuhi karena aspirasi dan kepentingannya tetap terakomodir dalam pemilu yang akan menghasilkan suksesi kepemimpinan sesuai dengan pilihan rakyat. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6.5.5] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf **[3.6.5.1]** dan Sub-paragraf **[3.6.5.3]** di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam norma *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*) sehingga menolak permohonan Pemohon. Selain itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.14 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.